

**FENOMENA JUMLAH SINAMOT DALAM
PERKAWINAN SUKU BATAK
(STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN
BATU SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

RIA DAMAYANTI, S.H.

NIM.17203010005

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN. S. Ag., M. Si.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena *Sinamot* dalam perkawinan masyarakat Hajoran Julu yang masih berlangsung hingga sekarang. *Sinamot* merupakan pemberian wajib yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan apabila ingin menikahi perempuan tersebut. Tradisi ini tidak dapat dihilangkan sampai saat ini. *Sinamot* sudah menjadi sarana bagi masyarakat Hajoran Julu untuk mempertunjukkan status sosial mereka, karena pada dasarnya yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan jumlah *Sinamot* ialah status sosial tersebut. Fenomena *Sinamot* ditentukan pada saat *marisik risik*, dimana kedua belah pihak berkumpul bersama *Harajaon* untuk menentukan jumlah besaran *Sinamot* yang akan diberikan kepada pihak mempelai perempuan. Apabila dalam penentuan *Sinamot* tidak ditemukan kata sepakat, maka acara perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau bahkan batal secara adat.

Penelitian ini, merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *kualitatif induktif*. Jenis penelitian ini adalah *deskriptif, analitik*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio antropologis*. Sedangkan Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada para pelaku praktik *Sinamot* yang ada di desa Hajoran Julu, serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Adapun hasil penelitian yang dapat disimpulkan, bahwa *Sinamot* dalam perkawinan masyarakat Hajoran Julu merupakan pemberian wajib yang harus diberikan kepada pihak mempelai perempuan, karena pada dasarnya *Sinamot* bagi masyarakat Hajoran Julu merupakan harga diri keluarga. Namun *sinamot* yang ada di Desa Hajoran Julu telah terjadi pergeseran makna. Pada awalnya, pemberian *sinamot* hanya berupa uang, bertambah menjadi uang dan sebidang tanah, uang dan ladang. Praktik *sinamot* hingga kini dapat bertahan dikarenakan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat *ajeg* dan dipertahankan oleh masyarakat sebagai landasan hukum mereka.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Ria Damayanti, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	Ria Damayanti, S.H.
NIM	17203010005
Judul	Fenomena Sinamot Dalam Perkawinan Suku Batak (studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten albuhan Batu selatan, provinsi Sumatra Utara)

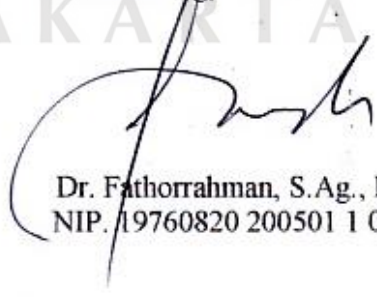
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 April 2019 M.
22 Sya'ban 1440 H.

Pembimbing,


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-286/Un.02/DS/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA JUMLAH SINAMOT DALAM PERKAWINAN SUKU BATAK (STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIA DAMAYANTI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010005
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Juni 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 21 Juni 2019
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ria Damayanti, S.H.**
NIM : 17203010005
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 April 2019

Saya yang menyatakan,



Ria Damayanti, S.H.
NIM. 17203010005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Ubah Pikiranmu
dan
Kau Dapat Mengubah Duniamu*

Neman Vincent Peale



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa bahagia dan rendah hati, karya tulis ini
kupersembahkan kepada mereka:

- ✚ Mamak, Bapak, dan Adik ku tersayang
- ✚ Dosen dan Guru ku yang Mulia
- ✚ Almamater yang ku banggakan UIN Sunan Kalijaga
- ✚ Jurusanku Hukum Keluarga
- ✚ Untuk Imamku kelak



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده
ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
أجمعين , أما بعد .

Alhamdulillah, puja dan puji syukur yang tak terkira dilantunkan kepada sang penguasa Alam, Allah Ta'ala, yang telah banyak memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiaphamba-Nya dan makhluk di muka bumi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Fenomena Jumlah Sinamot Dalam Perkawinan Suku Batak (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara)”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan dan junjungan baginda Rasulullah Muhammad *shallahu ‘alaihi wasallam*, keluarga, para sahabat dan seluruh umat muslim di penjuru dunia yang telah berkontribusi dalam berdakwah dan menyiarkan ajaran agama Islam.

Dengan segenap kerendahan hati, selaku penyusun tesis ini, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran, sehingga tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tak lupa penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibunda Juriah dan ayahanda Muhid. Terimakasih atas semua perhatian, kasih sayang dan perjuangan yang tak henti-henti kepada ananda sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. Drs.K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta priode 2016-2020.
3. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.,selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.,selaku ketua Prodi Hukum Islam(S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan untuk memberikan nasehat mengenai tesis penyusun.
6. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada saya, dan yang selalu sabar atas kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan mulai dari awal bimbingan hingga akhir penyusunan tesis ini.
7. Segenap Dosen Prodi Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal kebaikan di dunia maupun di akhirat.
8. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penyusun dari awal hingga akhir perkuliahan.

9. Saudara Kandung ku M. Andre Rezky, trimakasih atas semua Semangat dan doa yang kamu berikan.
10. Keluarga besar yang ada di Desa Hajoran Julu, trimakasih atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian .
11. Keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta terkhusus para partner kerja penulis di Asrama Putri Khadijah, trimakasih atas doa dan semangat yang selalu diberikan.
12. Segenap guru-guru dan staff pengajar di SD Unggulan Aisiyah Yogyakarta, trimakasih sudah menjadi bagian dari orang-orang yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan semangat yang tulus kepada penulis.
13. Teruntuk partner terbaik saya yang sudah menemani saya berproses selama duduk dibangku kuliah, Cadipa Dyaksa Prawara, S.Hum, trimakasih untuk semangat serta waktu yang selalu diberikan.
14. Teruntuk teman dekat saya Risma Anastasiya, M.H, trimakasih sudah menjadi pendengar setia disetiap sesi curhat saya. Serta trimakasih untuk Dadi, Balya, Fahmi, Cindy dan Lisna sudah menjadi teman baik saya selama proses perkuliahan.
15. Teman-teman seperjuangan Konsentrasi Hukum angkatan 2017, trimakasih atas setiap masukan yang diberikan.
16. Teman-teman For-Master, teman-teman nongkrong, segenap keluarga dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Teriring doa dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala berlipatgandabagikita semua. Aamiin.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Sehingga, dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun menghargai saran dan kritik yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, serta diterimasebagai amal kebaikan di sisi AllahTa'ala. Aamiin.

Yogyakarta, 28 April 2019 M.
22 Sya'ban 1440 H.

Penyusun,

Ria Damayanti, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عليه	Ditulis	<i>'Illah</i>

C. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan 'h'

ألمائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*.

D. Vokal Pendek

—َ	kasrah	ditulis	I
—ُ	fathah	ditulis	A
—ِ	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1. Fatḥah + alif استحسان	ditulis ditulis	$\bar{A}$ <i>Istiḥsān</i>
2. Fatḥah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	$\bar{A}$ <i>Unṣā</i>
3. Kasrah + ya' mati أَلْعُلُون	ditulis ditulis	$\bar{I}$ <i>al-‘Ālwānī</i>
4. Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	$\bar{u}$ <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Gairihim</i>
2. Fatḥah + wāwu mati قَوْل	Ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a’antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لَاءَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la’insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur’an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiya’s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

أرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
أنساء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLETRASI	xii
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II PRAKTIK SINAMOT DALAM PERKAWINAN SUKU BATAK DI DESA HAJORAN JULU KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN PROVINSI SUMATRA UTARA

A. Sinamot menurut Hukum Adat Hajoran Julu	29
1. Pengertian Sinamot	29
2. Sejarah Sinamot	31
3. Penetapan Sinamot	34
4. Jumlah dan Bentuk Sinamot	36

5. Kedudukan Sinamot.....	38
6. Macam-macam Sinamot dalam Perkawinan Adat Hajoran Julu ...	38
7. Tujuan Sinamot dalam Perkawinan Adat Hajoran Julu.....	39
B. Pengertian Mahar Dalam Islam	41
1. Landasan Hukum Mahar.....	46
2. Macam-Macam Mahar.....	50
3. Kadar Mahar	55
4. Gugurnya Mahar	57
5. Hikmah Disyari'atkanya Mahar	58
6. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam.....	60

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ADAT HAJORAN JULU

A. Gambaran Geografis.....	64
B. Penduduk.....	67
C. Agama.....	67
D. Pendidikan	69
E. Ekonomi	70
F. Sosial Budaya	72
G. Tradisi Perkawinan Masyarakat Hajoran Julu.....	73

BAB IV ANALISIS PRAKTIK TERHADAP SINAMOT DALAM PERKAWINAN SUKU BATAK

A. Analisis Mengenai Makna Sinamot dalam Perkawinan Suku Batak di Desa Hajoran Julu.....	80
B. Analisis Alasan Kebertahanan Sinamot dalam Perkawinan Suku Batak di Desa Hajoran Julu	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA.....	94
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar¹ merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran para imam mazhab bahwa mahar tidak harus ada ketika melakukan akad nikah,² atau dengan kata lain mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Pemberian mahar kepada perempuan merupakan salah satu usaha Islam dalam menghargai kedudukan seorang wanita. Di zaman jahiliyah, hak wanita itu dihilangkan dan disia-siakan,³ sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya, lalu Islam datang menghilangkan belenggu tersebut dan kepadanya diberi hak mahar serta suami diberikan kewajiban membayar mahar.

¹ Mahar atau maskawin merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena terjadinya akad perkawinan.

² Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 146.

³ Zaky Ismail, "Perempuan dan Politik Pada Awal Islam (studi tentang Peranan Sosial dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)", dalam: *Jurnal review Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. VI, No. 1, 2016, hlm. 147.

Dalam fiqih Islam, selain kata mahar terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai arti yang sama, yaitu: *ṣadaq*, *niḥla*, dan *farīdah*.⁴ Mahar yang diberikan adalah sebagai penghargaan calon suami untuk mengangkat harkat dan martabat calon isteri, Dan sebagai tanda keseriusan untuk mengawini dan mencintai perempuan, dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai kebutuhan sebagai pemilik hak.

Di dalam Islam dianjurkan bahwa mahar diberikan calon suami kepada calon istri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena pada hakikatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang isteri kepada seorang suami.⁵

Islam tidak menjelaskan secara terang mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecilnya mahar harus disesuaikan dengan sepantasnya, sewajarnya. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan mahar yang sewajarnya agar tidak terjadi rasa permusuhan dalam

⁴ Kamal Muctar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 80.

⁵ Slamet Riadi, *Hukum Islam Indonesia*, cet I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 101.

dirinya sendiri dan Rasulullah memberikan mahar kepada isteri-isterinya tidak lebih dari 12 *uqiyah* (40 Dirham).⁶ Di dalam al-Qur'an Allah berfirman :

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذونه منه شيئا
تأخذونه بهتئا وإثما مبينا⁷

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuk hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama fikih telah bersepakat bahwa mahar tidak ada batas tinggi rendahnya.⁸ Pemberian mahar secara berlebihan atau memberatkan justru akan dilarang. Hal ini dimaksud agar tidak mempersulit mempelai laki-laki dalam memenuhi mahar dan melaksanakan perkawinannya. Mempersulit perkawinan akan berdampak negatif bagi kedua mempelai, secara sosial maupun secara pribadi.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mempersulit proses akad nikah. Lain halnya dengan tradisi perkawinan masyarakat Muslim Hajoran Julu

⁶ Muhammad Nasrudin Albani, *shahih Sunan Nasá'i*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), II: 718.

⁷ An-Nisā' (4): 20.

⁸ Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 81.

⁹ Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 149.

ketika menikahkan anak wanitanya, mempelai laki-laki dibebankan 2 pembayaran yaitu mahar dan *Sinamot*. Dengan melihat adanya dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki ketika ingin melakukan perkawinan, peneliti melakukan observasi dalam tradisi perkawinan masyarakat Hajoran Julu, peneliti menemukan hal yang berbeda dari ketentuan perkawinan lainnya, yang mana mahar secara hukum Islam akan diberikan sesederhana mungkin sedangkan mahar secara adat atau *Sinamot* akan ditentukan oleh pihak keluarga besar perempuan tanpa ada campur tangan mempelai perempuan. Penentuan jumlah *Sinamot* dikondisikan sesuai dengan strata sosial antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanitanya, dari segi ekonomi, pendidikan serta status sosialnya.¹⁰

Pada dasarnya penetapan *Sinamot* dalam perkawinan masyarakat Hajoran Julu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dibahas dibandingkan dengan mahar dalam Islam. Karena pada dasarnya *Sinamot* dalam perkawinan masyarakat Hajoran Julu merupakan salah satu syarat syah dalam perkawinan adat masyarakat Hajoran Julu. Maka dapat diartikan apabila penetapan *Sinamot* menemukan kata sepakat dapat dipastikan seluruh tahapan yang ada dalam perkawinan akan berjalan dengan lancar, namun sebaliknya apabila penetapan *Sinamot* tidak menemukan kata sepakat maka dapat dipastikan bahwa perkawinan akan gagal dilaksanakan. Penetapan *Sinamot* merupakan suatu yang sakral bagi masyarakat Hajoran Julu, sukses tidaknya suatu perkawinan dalam tradisi

¹⁰ Wawancara dengan Baginda Hurlang Hsb sebagai Raja Adat Pada hari rabu 20 Maret 2019 di Desa Hajoran Julu.

masyarakat Hajoran Julu ditentukan berdasarkan pada tahapan penetapan *Sinamot*.¹¹

Di dalam perkawinan suku batak yang ada di desa Hajoran Julu, masyarakat menganggap bahwa *Sinamot* sama dengan mahar yang ada dalam Islam, mereka memberikan kewajiban bagi pihak mempelai laki-laki untuk memenuhi permintaan pihak mempelai perempuan yang kewajibannya disamaratakan dengan kewajiban mahar secara Islam, karena *Sinamot* merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi jika ingin melangsungkan pernikahan, apabila *Sinamot* perempuan tidak dibayarkan maka pernikahan tidak akan sah dihadapan adat, meskipun sudah di sahkan secara agama serta *Sinamot* sendiri sudah menjadi salah satu rangkaian adat perkawinan yang sudah disahkan dan disetujui oleh masyarakat Hajoran Julu itu sendiri, sehingga memperkuat integritas sosial mereka.¹² Padahal pada hakikatnya mahar dan *Sinamot* itu cukup berbeda, mahar ialah yang disebutkan pada saat akad nikah dan dicatatkan dibuku nikah.

Di dalam adat perkawinan yang ada di Desa Hajoran Julu, masyarakat dapat memberikan wewenang kepada *Harajaon* untuk menentukan jumlah *Sinamot* yang tinggi, apabila pihak keluarga tidak dapat menentukan jumlah *Sinamot* yang

¹¹ Wawancara dengan Baginda Hurlang Hsb selaku Raja adat di Desa Hajoran Julu pada hari Rabu 20 maret 2019.

¹² Wawancara dengan Tongku Natardas Hsb selaku Raja Adat di Desa Hajoran Julu pada hari Rabu 20 maret 2019.

akan diminta kepada pihak laki-laki.¹³ *Harajaon* adalah seorang tokoh (Raja adat) yang dihormati dan dapat menggerakkan sejumlah orang untuk membicarakan hal penting yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.¹⁴ *Harajaon* merupakan raja adat yang ada di Desa Hajoran Julu dan sudah menjadi keharusan dalam suatu peminangan maupun prosesi pernikahan *Harajaon* diikuti sertakan dalam prosesi tersebut.

Para *Harajaon* mempunyai peran penting dalam menentukan jumlah *Sinamot*, sebelum peminangan terjadi *Harajaon* berkumpul dengan pihak laki-laki dan perempuan dalam menentukan mahar yang akan ditetapkan kepada pihak laki-laki dan kemudian apabila sudah ada kata sepakat maka terjadilah peminangan. Tidak semua orang dapat dijadikan *Harajaon*, karena pada dasarnya adanya *Harajaon* di Desa Hajoran Julu, merupakan orang-orang yang awal mulanya membuka Desa tersebut dan bermarga Hasibuan, sampai pada akhirnya secara turun temurun marga Hasibuan sebagai *Harajaon* di Desa Hajoran Julu.¹⁵

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa penentuan jumlah *Sinamot* yang tinggi tidak hanya dapat ditentukan oleh keluarga, akan tetapi *Harajaon* juga memiliki wewenang dalam menentukan jumlah *Sinamot* yang tinggi, apabila pihak

¹³ Wawancara dengan bapak Samma Lubis selaku tokoh masyarakat di Desa Hajoran Julu, pada hari Minggu 17 Maret 2019.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Samma Lubis selaku tokoh masyarakat di Desa Hajoran Julu, pada hari Minggu 17 Maret 2019.

¹⁵ Wawancara dengan Baginda Hurlang Hsb sebagai Raja Adat di desa Hajoran Julu, Pada hari Rabu 20 Maret 2019.

keluarga tidak dapat menentukan jumlah maharnnya. Pada hakikatnya mahar merupakan hak perempuan yang diberikan berdasarkan asas kesederhanaan, tanpa ada campur tangan orang lain. Maka dari permasalahan yang terjadi di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang “FENOMENA JUMLAH *SINAMOT* DALAM PERKAWINAN SUKU BATAK (Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara). Penelitian ini dirasakan sangat perlu baik dalam teori maupun aplikasi sebagai respon terhadap sejauh mana masyarakat memahami terkait kewajiban pemberian sianamot dalam sebuah perkawinan yang terjadi di daerah Sumatra utara.

B. Rumusan Masalah

Secara sekilas dari hasil bacaan terhadap deskripsi pada latar belakang masalah diatas, setidaknya akan ditemukan sebuah praktik dan proses penentuan jumlah *Sinamot* yang begitu besar, berdasarkan pada adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku yang tidak terlepas dari ajaran agama Islam. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa makna *Sinamot* bagi masyarakat Hajoran Julu?
2. Mengapa *Sinamot* masih bertahan dalam perkawinan masyarakat Hajoran Julu di Desa Hajoran Julu ?

Demikian pokok masalah yang dijadikan acuan peneliti dalam penulisan Tesis ini, dan pembahasan selanjutnya akan menjelaskan mengenai apa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai praktik dan proses yang terjadi pada fenomena jumlah *Sinamot* di Desa Hajoran Julu, baik mengenai proses sejarah kebiasaan penetapan *Sinamot* serta dasar dan alasan, terjadinya sebuah tradisi seperti ini. Sehingga diharapkan dapat menjawab asumsi dari masyarakat luar, terkait penetapan *Sinamot* dalam perkawinan masyarakat Hajoran Julu.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Hajoran Julu terkait dengan tradisi penentuan mahar, sehubungan dengan itu maka peneliti mencoba menggunakan beberapa pendekatan. Dengan harapan penelitian ini dapat menghasilkan sebuah analisis yang berbeda dari beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan menyangkut mahar.

2. Kegunaan Teoritis

- 1) Secara umum memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga, serta wawasan terhadap mahar dalam pernikahan.

- 2) Agar masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Hajoran Julu dapat memperbaiki pemikiran mengenai mahar, serta apa yang melatar belakangi tindakan tersebut.

3. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif terhadap kehidupan, khususnya pemahaman terhadap dampak yang terjadi akibat penentuan jumlah mahar yang tinggi bagi masyarakat Hajoran Julu dan khususnya ummat Islam.
- 2) Sebagai bahan informasi untuk menyelesaikan masalah penetapan *Sinamot* yang ada di masyarakat Hajoran Julu.

Demikian tujuan dan kegunaan penelitian yang dapat peneliti jabarkan secara ringkas. Selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa tulisan yang masih berkaitan dengan praktik penentuan mahar yang ada di masyarakat.

Kemudian hal tersebut tertuang dalam bentuk Telaah pustaka.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa topik kajian karya ilmiah menyangkut penentuan mahar, baik dalam bentuk jurnal, skripsi maupun tesis dan desertasi, yang tentunya dengan perspektif dan bahasan yang beragam. Diantaranya saudara Ria Damayanti, Helga Septiani Manik, Rumasta simalango, Jhonson Pardosi, Aris Nur Qadar Ar Razak, Nurfiah Anwar,

Abdul Halim, dan Risahlan Rafsanjani. Ria Damayanti dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2016 yang berjudul (*Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam*), membahas bagaimana penentuan mahar secara adat serta bagaimana persamaan dan perbedaan mahar secara hukum adat dan hukum Islam, dengan menggunakan metode penelitian lapangan.¹⁶ Jenis penelitian sendiri adalah deskriptif, analitik dan komperatif. Serta menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif dengan metode analisa kualitatif induktif. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar adat Hajoran Julu merupakan suatu pemberian sejumlah uang kepada pihak mempelai perempuan untuk melaksanakan pernikahan. Sedangkan mahar dalam hukum Islam adalah pemberian sesuatu yang bernilai dan berharga sebagai bukti tanda cinta kepada mempelai perempuan.

Perbandingan mahar antara adat masyarakat Hajoran Julu dan hukum Islam dilihat dari letak persamaan mahar dalam masyarakat Hajoran Julu dan hukum Islam, yaitu sama-sama memiliki persyaratan dalam pemberian mahar, yaitu mahar harus bernilai, bermanfaat dan barang yang dijadikan mahar merupakan barang yang pasti dan barang yang halal. Perbedaan antara mahar adat masyarakat Hajoran Julu dan hukum Islam adalah dari jumlah ataupun nilai mahar yang ditentukan, mahar adat masyarakat Hajoran Julu memiliki mahar yang cukup tinggi dan ditentukan berdasarkan status sosial, status pendidikan dan status

¹⁶ Ria Damayanti, *Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

ekonomi. Nilai mahar dalam hukum Islam ditentukan berdasarkan kemampuan laki-laki dan permintaan mempelai perempuan. Adapun yang menjadi pembeda pada penelitian saat ini ialah metode pendekatan yang digunakan merupakan sosio antropologis dengan menggunakan teori yang digaungkan oleh Talcott Parson yaitu teori tindakan guna mencari makna *Sinamot* serta mengapa *Sinamot* masih bertan hingga saat ini di Desa Hajoran Julu.

Di dalam artikel Helga Septiani Manik yang berjudul (*Makna dan Fungsi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya*), memaparkan bahwa *Sinamot* pada dasarnya merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba dengan menggunakan barang-barang berharga, yang sampai pada akhirnya disebut dengan *Sinamot*. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif yang menggambarkan kehidupan orang batak toba secara faktual yang bertujuan menambahkan kajian tentang makna dan fungsi dalam konteks antropologi sosial.

Tradisi *Sinamot* yang ada di suku Batak Toba mempunyai makna sebagai salah satu alat untuk mengikat hubungan yang terjalin antara dua kelompok kekerabatan yang bersangkutan. Faktor penentu jumlah besaran *Sinamot* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ialah pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing keluarga mereka, yakni status sosial kedua keluarga, kedudukan yang sedang disandang masing-masing keluarga, kemudian jaman yang menuntut masyarakatnya untuk mendapatkan uang yang

banyak untuk kelangsungan hidupnya. Masyarakat Hajoran Julu beranggapan bahwa tradisi ini masih dilakukan untuk melestarikan *Sinamot* pertalian antara klan.¹⁷

Kemudian artikel yang membahas terkait *Sinamot* ialah Rumasta Simalango, berjudul (*Fungsi Uang Jujur (Sinamot) Pada Perkawinan Menurut Adat Masyarakat Batak Toba di Desa Sabungan Ni Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan adapun hasil dari penelitian saudara Rumasta ialah, pada dasarnya *Sinamot* mempunyai fungsi yang sangat kuat pada perkawinan adat masyarakat Batak Toba. Fungsi dari *Sinamot* itu sendiri merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, syarat sahnya hubungan kekerabatan serta pemberian *Sinamot* bukan semata-mata untuk mencari keuntungan melainkan mengikat kekerabatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. *Sinamot* sendiri sangat berpengaruh pada kelangsungan pesta perkawinan masyarakat Batak Toba.¹⁸

Jhonson Pardosi,¹⁹ (*Makna Simbolik Umpasa, Sinamot, dan Ulos Pada Adat Perkawinan Suku Batak Toba*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

¹⁷ Helga Septiani Manik, "Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya", *Jurnal Biokultur*, Universitas Airlangga, Vol 1, No. 1, Januari-Juni 2012, hlm. 19-32.

¹⁸ Rumasta Simalango, "Fungsi Uang Jujur (Sinamot) Pada Perkawinan Menurut Adat Masyarakat Batak Toba di Desa Sabungan Ni Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir", *Jurnal JUPIIS*, Vol. 3 No. 11 Desember 2011.

¹⁹ Jhonson Pardosi, "Makna Simbolik Umpasa, Sinamot, dan Ulos Pada Adat Perkawinan Suku Batak Toba", *Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, Vol. IV. No. 2 Oktober Tahun 2008.

teori interaksi simbolik yang bercikal bakal dari fenomenologi, dengan menggunakan teori tersebut peneliti ingin mencari makna yang terkait dalam simbol yang ada di perkawinan suku batak toba, salah satunya ialah *Sinamot*. Menurut Jhonson makna *Sinamot* bagi masyarakat batak toba merupakan suatu proses “pemberian dan penerimaan”. Mempelai perempuan yang telah diberikan marga oleh pihak keturunan/klan ayahnya akan melepaskan haknya, sebaliknya akan “menerima *Sinamot*” dari pihak *paranak*. Oleh karena itu, mempelai perempuan diharapkan jangan membuat malu nama keturunan/klan ayahnya kepada pihak mempelai laki-laki yang telah “memberi” dan membawa ke dalam keturunan/klannya. Mempelai perempuan sudah tidak menjadi tanggungan ayahnya lagi dalam adat, karena haknya sudah diserahkan kepada pihak mempelai laki-laki. Pada saat itu, mempelai perempuan sudah harus mengikuti marga suaminya, serta secara simbolik *Sinamot* juga dapat dimaknai sebagai harga diri dari kedua keluarga di mata sosial masyarakat, pemberian *Sinamot* dinyatakan dan disaksikan di depan masyarakat umum sehingga masyarakat yang menyaksikan menjadi kontrol sosial di tengah keluarga yang baru dibentuk. Apabila terjadi kesalahpahaman di antara mereka, mereka tidak akan gampang untuk berbuat kearah perceraian karena masyarakat akan terus mengamati perjalanan keluarga tersebut.

Aris Nur Qadar Razak dalam tesisnya mencoba menggali praktek mahar dalam perkawinan adat Muna yang ditentukan berdasarkan pada stratifikasi, sehingga terdapat perbedaan kadar mahar antar golongan yang satu dengan

golongan lainya yaitu: golongan *Kaomu* (bangsawan), golongan *Walaka* (adat , hukum, legislatif), golongan *Anangkolaki* (menguasai perdagangan dan pertanian), serta kaum *Maradika* (rakyat jelata). Hal yang ingin diupayakan oleh Aris Nur Qadar Ar Razak ialah agar ada upaya mensosialisasikan konsep pembaruan praktek mahar yang sesuai dengan falsafah kehidupan rakyat Muna yang dilandasai oleh nilai-nilai agama.²⁰

Adapun hasil yang didapatkan Aris Nur Qadar Ar Razak, setelah melakukan penelitian ialah Praktek mahar dalam perkawinan adat Muna di Sulawesi Tenggara, Menurut Aris Nur Qadar Ar Razak tidak sesuai, karena pada dasarnya konsep mahar yang ada dimasyarakat Muna bukan didasarkan pada stratifikasi sosial melainkan berdasarkan posisi dan peran dalam masyarakat.²¹ Penelitian yang dilakukan oleh Aris Nur Qadar Ar Razak ini merupakan bagian untuk memenuhi syarat penyelesaian Strata dua untuk memperoleh gelar magister hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2013.

Sedangkan Nurfiah Anwar dalam tulisannya yang berbentuk skripsi memberikan sebuah pandangan yang berbeda serta memberikan pemahaman yang berbeda tentang mahar, dalam tulisanya ini diberi judul “*Praktek Pelaksanaan*

²⁰ Aris Nur Qadar Ar Razak “*Praktek Mahar Dalam Perkawinan Adat Muna (Studi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)*”, Tesis Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

²¹ *Ibid.*, hlm 5-6.

Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Prespektif tokoh Adat dan Hukum Islam". Nurfiah Anwar melakukan penelitian diarah masyarakat Bugis Bone. Skripsi ini ditulis guna memenuhi syarat penyelesaian Strata satu atau untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2006.²²

Nurfiah Anwar mencoba menjelaskan mengenai praktek pelaksanaan mahar dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone, yang di latar belakang pemikiran tokoh masyarakat Bugis Bone tentang kontroversi antara ucapan dan wujud mahar dalam adat perkawinan mereka berdasarkan adat istiadat yang telah mengatur tentang penggunaan simbol stratifikasi sosial dalam penyebutan mahar pada saat berlangsungnya akad nikah. Dan mahar menjadi syarat sah dalam perkawinan masyarakat Bugis Bone, serta mahar dalam perkawinan masyarakat bugis bone hanya terpelihara dalam bentuk pengucapan (lisan) mahar.²³

Pandangan peneliti terhadap hasil tulisan Nurfiah Anwar, bahwa didalam tulisanya tidak ada kejelasan dalam penggunaan teori sehingga hasil analisis yang didapatkan belum bisa menggambarkan secara luas mengenai permasalahan yang ada.

²² Nurfiah Anwar, "*Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Prespektif tokoh Adat dan Hukum Islam*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

²³ *Ibid.*, hlm. 43.

Kemudian dalam skripinya Risahlan Rafsanjani²⁴ yang membahas mengenai *“Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam”*, menjelaskan tentang konsep pemberian mahar yang cukup tinggi serta lebih mengutamakan mahar adat dibandingkan dengan hukum Islam dan ditentukan oleh pihak keluarga. Pemberian mahar yang cukup tinggi merupakan kewajiban dalam perkawinan adat, dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai relevansi hukum baik secara KHI, Hukum Adat, serta Hukum Islam.²⁵

Penelitian ini memfokuskan pembahasan dengan membandingkan antara mahar secara adat dan hukum Islam untuk mencari persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat analitik, deskriptif, komperatif dengan menggunakan pendekatan normatif.²⁶ Menurut penulis, Rihsahlan Rafsanjani terlalu memaksakan penggunaan pendekatan normatif, sehingga hasil analisis yang didapatkan belum bisa menggambarkan mahar dalam adat reok secara keseluruhan.

²⁴ Risahlan Rafsanjani, *“Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam”*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. 35.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 109.

²⁶ Risahlan Rafsanjani, *“Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok Kab. Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam”*. skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. 20.

Pendekatan yang digunakan oleh beberapa peneliti dalam karya ilmiahnya adalah sebagai pisau analisis terhadap mahar, baik secara pustaka maupun lapangan. Aris Nur Qadar Razak, Nurfiah Anwar, Abdul Halim, dan kemudian Rihsahlan Rafsanjani mencoba menganalisis mahar yang ada pada objek penelitian mereka dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, mulai dari menggunakan Urf sampai dengan Maqasid Syariah. Sedangkan peneliti sendiri mengkaji realita mengenai penentuan mahar atau *Sinamot* yang tinggi, dan ditentukan oleh pihak keluarga besar tanpa ada campur tangan mampalai perempuan serta dapat ditentukan oleh Harajaon (Raja Adat) di Desa Hajoran Julu dengan menggunakan pandangan yang berbeda. Pada kajian ini, peneliti menggunakan kacamata sosio antropologis, yang secara langsung dapat mengakomodasi kajian yang bersumber pada teks, teori, serta norma dari praktik penentuan jumlah mahar atau *Sinamot* tinggi.

Demikian sekilas mengenai beberapa penelitian yang sudah dilakukan beberapa kawasan mengenai praktik penentuan mahar dan *Sinamot*, penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang tentang apa yang akan peneliti teliti. Penelitian ini juga membantu kepada peneliti mengenai gambaran sekilas terkait fenomena mahar yang ada di beberapa wilayah sebelum melakukan penelitian. Pada pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai kerangka teori yang akan digunakan pada penelitian ini. Kerangka teori

ini diharapkan dapat memberi kejelasan terhadap hasil analisis dari data-data yang berhasil dikumpulkan.

E. Kerangka Teoritik

Penentuan jumlah mahar atau *Sinamot* yang tinggi merupakan suatu fenomena keagamaan yang marak dilakukan dalam keluarga. Belum dapat diketahui mengapa hal ini terjadi di kalangan masyarakat Hajoran Julu. Dengan ini untuk melihat relasi serta struktur dalam pemikiran masyarakat batak khususnya masyarakat Hajoran Julu, penulis menggunakan teori Tindakan (*Frame of Reference of the Theory of Action*).²⁷

Teori tindakan menurut Talcott Parson yang ditinjau dari sisi kebudayaan mempunyai tiga komponen:

- a. Sistem Budaya (*Culture System*)
- b. Sistem Sosial (*Social System*)
- c. Sistem Kepribadian (*Personality System*)

Sistem Budaya ‘Culture System’ yang merupakan komponen yang abstrak dari kebudayaan yang terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, konsep-konsep, tema-tema berpikir dan keyakinan-keyakinan. Di antara adat-istiadat tersebut terdapat “sistem nilai budaya”, “sistem norma” yang secara khusus dapat dirinci dalam berbagai norma menurut pranata yang ada di masyarakat. Fungsi

²⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 224.

sistem budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah-laku manusia. Dengan menggunakan komponen ini peneliti dapat mengkaji lebih dalam mengenai praktik *Sinamot* yang ada di Desa Hajoran Julu melalui gagasan serta konsep berpikir masyarakat setempat dalam memaknai *Sinamot* secara sakral.

Sistem Sosial '*Social System*' terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia atau tindakan-tindakan dari tingkah laku berinteraksi antar individu dalam bermasyarakat. Sebagai rangkaian tindakan berpola yang berkaitan satu sama lain, sistem sosial itu bersifat kongkrit dan nyata dibandingkan dengan sistem budaya (tindakan manusia dapat dilihat atau diobservasi). Interaksi manusia di satu pihak ditata dan diatur oleh sistem budaya. Namun di lain pihak dibudayakan menjadi pranata-pranata oleh nilai-nilai dan norma tersebut.

Sistem Kepribadian "*Personality System*" adalah soal isi jiwa dan watak individu yang berinteraksi sebagai warga masyarakat. Kepribadian individu dalam suatu masyarakat walaupun satu sama lain berbeda-beda, namun dapat distimulasi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma dalam sistem budaya dan dipengaruhi oleh pola-pola bertindak dalam sistem sosial yang telah diinternalisasi melalui proses sosialisasi dan proses pembudayaan selama hidup, sejak kecilnya. Dengan demikian sistem kepribadian manusia berfungsi sebagai sumber motivasi dari tindakan sosialnya.²⁸

²⁸ Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi. Jakarta: Aksara Baru, 1980, hlm. 235-236

Adat merupakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang dan dapat diterima oleh akal dan perasaan. Apabila sesuatu yang berulang-ulang dilakukan berulang-ulang disuatu tempat atau daerah maka hal itu menjadi urusan yang makruf atau menjadi tradisi. Karena hukum akan terjaga eksistensinya apabila sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya. Sesungguhnya adat (*ur'f*) merupakan sesuatu yang penting dalam pembentukan fikih Indonesia, akan tetapi adat (*ur'f*) yang dimaksud tidak boleh berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁹

Gagasan tersebut memberikan gambaran bahwa paling tidak terdapat dua paradigma penting hukum Islam yang bisa diambil dalam proses pembentukan hukum keluarga Islam yang khas Indonesia, yaitu: pertama, kontekstual. Yakni Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan dimensi zaman dan tempat. Konsekuensinya, perubahan zaman dan tempat menjadi keniscayaan untuk melakukan penafsiran dan ijtihad. Dengan kemampuan melakukan adaptasi inilah sesungguhnya Islam bisa benar-benar *shalih li kulli zaman wa makan*. Kedua, menghargai tradisi lokal. Karakter ini dibangun dari kenyataan sejarah bahwa Islam tidak dapat dilepaskan dari tradisi masyarakat pra-Islam.³⁰

Dengan menggunakan metode ini, makna-makna yang dapat ditampilkan dari berbagai fenomena budaya dianggap dapat menjadi utuh. Analisis sosio

²⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 1966), hlm. 42

³⁰ Adil, Simboer Tjahaya, *Studi tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), hlm.36-37

antropologis atas berbagai peristiwa budaya kemudian tidak hanya akan diarahkan pada upaya mengungkapkan makna-makna refrensinya saja, tetapi juga lebih dari itu, yakni untuk mengungkapkan tatabahasa yang ada dibalik proses munculnya fenomena budaya itu sendiri, atau hukum-hukum yang mengatur proses perwujudan sebagai macam fenomena semiotik dan simbolis yang tidak disadari.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan sangat penting untuk mencapai hasil dalam suatu penelitian, sehingga dalam sebuah proses penelitian sangat memerlukan metode yang jelas untuk memudahkan penelitiannya dalam memperoleh data penelitian yang akan dikaji. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dan dapat dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.³¹

Melihat pentingnya metode penelitian dalam sebuah penelitian, maka dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana seorang peneliti memilih metode penelitian yang tepat dalam penelitiannya, oleh karena itu akan diuraikan sebagai berikut:

³¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo: 2010), hlm, 5.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*),³² yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat Hajoran Julu, baik di lembaga-lembaga tertentu maupun lembaga pemerintah, yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang sekarang dan interaksi lingkungan pada suatu unit sosial masyarakat.³³ Maka dalam pengumpulan data, peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan dan akan dianalisa, yang berkenaan dengan fenomena jumlah *Sinamot* dalam perkawinan suku batak (studi kasus di desa hajoran julu, kabupaten labuhan batu selatan, provinsi Sumatra utara).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,³⁴ yakni bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisa secara sistematis tentang fenomena jumlah *Sinamot* dalam perkawinan suku batak (studi kasus di desa hajoran julu, kabupaten labuhan batu selatan, provinsi Sumatra utara).

³² Dalam metode ini adanya pengamatan langsung tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah yang didahului dengan adanya intervensi dengan pihak peneliti, lihat, Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 26.

³³ Sumadi Surya Brata, *Metode penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 22.

³⁴ Istilah deskriptif ialah memaparkan gambaran yang terjadi pada fenomena yang dalam hal ini diteliti dan diambil kesimpulan. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 36.

Penelitian yang diambil bersifat kualitatif,³⁵ penelitian ini lebih bersifat memaparkan dalam bentuk uraian, dan untuk memperkuat penjelasan yang menggambarkan suatu keadaan. Penelitian ini akan memaparkan realitas yang didapat dari masyarakat Hajoran Julu yang melakukan praktek penentuan mahar.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio antropologis*. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang didapat langsung dari masyarakat ataupun lokasi yang diteliti dengan cara mengetahui stratifikasi sosial, bisosial, serta pola organisasi sosial yang terjadi dimasyarakat. Sedangkan dasar tujuan dari pendekatan antropologis ini adalah wacana keagamaan, khususnya hukum keluarga, dilihat sebagai inti dari kebudayaan.³⁶ Pendekatan ini berguna untuk membedah tingkah laku dan pola struktur informan. Pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan yang paling tepat untuk membaca permasalahan yang terjadi.

³⁵ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang membahas tentang realita sosial, dengan tingkat kritisme yang lebih dalam semua aspek terhadap proses penelitian, lihat, Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif, komunikasi, kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Pusat Grafika, 2007), hlm. 3.

³⁶ U. Maman, KH, (dkk), *Metodelogi Penelitian Agama, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 93-94.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subyek dari mana data diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, yang terbagi menjadi dua yaitu:

Pertama, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni delapan orang yang melakukan tradisi *Sinamot*, dua orang raja (Harajaon), dua tokoh agama, dan satu tokoh masyarakat (hatobangon), yang diperoleh dari hasil wawancara. *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu data yang berbentuk tulisan ilmiah berupa penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, dan sebagai data primer penulis mengumpulkan data yang berhubungan langsung dengan permasalahan secara khusus dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Observasi³⁷, observasi yang dikehendaki disini ialah observasi yang dilakukan secara sistematis, observasi ini dilakukan peneliti untuk melihat

³⁷ Teknik observasi merupakan teknik yang tidak melakukan intervensi dan tidak mengganggu objektivitas penelitian, serta sebagai teknik dasar dalam sebuah penelitian, lihat, Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 217.

dan mengamati secara langsung, dengan mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya dan tanpa memanipulasi data yang ada di lapangan. Dan metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data pada saat interview dengan keadaan sebenarnya.

- b. Wawancara (*interview*), merupakan proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai.³⁸ Data yang diperoleh ialah, penilaian terhadap makna *Sinamot* serta bagaimana proses keberthanan *Sinamot* hingga saat ini. Adapun informan yang diwawancarai adalah mereka yang sudah berkeluarga dan melakukan tradisi *Sinamot*, orang tua, harajaon, dan Hatobangon. Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sample* yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.³⁹
- c. Dokumentasi, adalah alat pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁴⁰ Teknik ini digunakan untuk memperoleh

³⁸ Sutrinso Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 63.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi II (Jakarta : PT.Rineka Cipta,1993). hlm.113.

⁴⁰ Suharsono Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 236.

data mengenai letak geografis, sosial, ekonomi, serta hal-hal lain yang diperkuat dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif induktif*,⁴¹ yaitu menganalisa data yang dikumpulkan oleh peneliti, kemudian diuraikan dan dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran yang kemudian disesuaikan dengan menggunakan teori terkait, yakni teori tindakan Talcott parson yang ditinjau dari sisi kebudayaan.

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam tesis ini peneliti akan memberikan gambaran secara umum terhadap sistematika penelitian yang akan dilakukan. antara lain adalah Bab I, Memberi penjelasan mengenai latar belakang masalah penelitian, dimana pada bagian ini mencoba memberikan sebuah pengantar kepada pembaca tentang apa yang akan diteliti. Kedua, Pokok Masalah pada bagian ini memberikan penjelasan mengenai inti permasalahan yang akan diteliti. Ketiga, penjelasan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan. Kemudian keempat, penjelasan perihal hasil penelitian terdahulu yang masih ada sangkut pautnya dengan

⁴¹ Menggunakan analisis data secara induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang jamak sebagai yang terdapat dalam data, serta dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dalam struktur analitik, lihat, Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 10.

permasalahan yang akan diteliti, dan ini dituangkan dalam bentuk telaah pustaka. Kelima, Kerangka teori, pada sub bab ini peneliti menjelaskan teori yang akan digunakan menjadi pisau analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian tersebut. Keenam, Metode penelitian, Kategori ini bertujuan memudahkan peneliti dalam proses-proses penelitian, yang mana harapan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan mampu mengolah data dengan sebaik-baiknya. Ketujuh adalah sistematika pembahasan.

Setelah menguraikan Bab I, maka pembahasan selanjutnya adalah Bab II. Pada bagian ini peneliti mencoba untuk memberikan gambaran umum prihal data-data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti baik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, maupun melalui wawancara. Pada bagian ini dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang hukum adat Hajoran Julu, baik mengenai gambaran geografis, penduduk, Agama, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan tradisi perkawinan masyarakat Hajoran Julu. Kemudian pada Bab III dari tesis ini akan memberikan gambaran umum, mengenai segala hal yang masih ada kaitanya dengan *Sinamot* dan mahar. Bab ini mengandung sub bab, diantaranya adalah dijelaskan mengenai pengertian *Sinamot*, Sejarah *Sinamot*, penetapan *Sinamot*, Jumlah dan bentuk *Sinamot*, kedudukan *Sinamot*, Macam-macam *Sinamot* dalam perkawinan masyarakat Hajoran Julu, Tujuan *Sinamot* dalam perkawinan masyarakat Hajoran Julu, serta mahar yang ada dalam hukum Islam, landasan hukum mahar, kemudian macam-macam mahar, kadar mahar, Gugur Maharnya,

hikmah disyariatkannya mahar dalam Islam, serta mahar dalam Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya pada Bab IV, pada Bab ini sebagai penyusun sekaligus peneliti mencoba menganalisa sekumpulan data-data yang berhasil dikumpulkan atau disatukan berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Semua ini bertujuan untuk menunjukkan apa maksud yang dikehendaki dari masih berlakunya tradisi penentuan jumlah *Sinamot* tinggi oleh masyarakat Hajoran Julu. Untuk mengupayakan ini semua, maka pada bagian ini dijelaskan mengenai tujuan yang dikehendaki mengenai makna serta keberthanan *Sinamot* yang sudah menjadi tradisi di Desa Hajoran Julu. Pembahasan terakhir dalam tesis ini adalah penutup dan saran, dimana bagian ini disimpulkan terhadap hasil penelitian yang berhasil dilakukan, dan pada bagian ini juga disampaikan beberapa saran yang menyangkut sebatas pada ruang lingkup penelitian, tentu adalah saran-saran yang dianggap membangun dan semua ini akan dikemas dalam bentuk Bab V.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Sinamot* memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Hajoran Julu, dengan adanya *Sinamot* dalam sebuah perkawinan maka menjadi salah satu sarana untuk mengikat hubungan antara dua keluarga yang bersangkutan atau antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Dan bagi masyarakat Hajoran Julu Jumlah besar kecilnya *Sinamot* merupakan “harga diri keluarga”. *Sinamot* dalam prosesi adat perkawinan suku batak merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dilaksanakan karena itu merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada kedua orang tua perempuan yang sudah membesarkan dan medidik anak perempuannya. Besaran nilai *Sinamot* akan ditentukan berdasarkan negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga yang didampingi oleh *Harajaon*.

Dengan adanya negosiasi tersebut, akan ada nilai yang akan disepakati untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Apabila tidak ada kata sepakat maka perkawinan tidak akan dilaksanakan. Pada dasarnya *Sinamot* terus berkembang dan berubah dari zaman ke zaman, jika dahulu *Sinamot* ikut disebutkan pada saat akad nikah saat ini *Sinamot* sudah tidak disebutkan lagi pada saat akad nikah akan tetapi ditunjukkan pada saat sidang adat (*Markobar Boru*).

2. Praktik *Sinamot* yang ada terjadi di Desa Hajoran Julu merupakan suatu tradisi yang sudah dipertahankan sejak dahulu serta tidak dapat diubah lagi karena sudah terbangun dalam pola dan karesteristik masyarakat Hajoran Julu bahwa *Sinamot* merupakan suatu tradisi atau budaya yang tidak dapat diubah lagi. Pada masa lampau *Sinamot* yang diberikan berupa barang berharga seperti sapi, kerbau, dan tanah. Tidak berupa uang dan disebutkan pada saat akad nikah. Akan tetapi pada saat ini, *Sinamot* berubah menjadi berupa uang dengan jumlah yang besar dan tidak disebutkan pada saat akad nikah, yang dibebankan kepada pihak mempelai laki-laki. Kemudian masyarakat memahami bahwa tradisi itu dipertahankan karena merupakan suatu landasan hukum bagi mereka serta mereka mepercayai bahwa dengan melaksanakan tradisi tersebut dapat memberikan kemudahan bagi anak cucu mereka nantinya.

B. Saran-Saran

Setelah melihat, mengamati dan mencermati penentuan *Sinamot* dalam perkawinan suku batak, adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas mengenai *Sinamot* dalam tesis ini maka penyusun dengan besar hati memberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti berharap agar adanya penelitian lanjutan terkait permasalahan *Sinamot* di Desa Hajoran Julu, terutama mengenai makna *Sinamot* dan proses keberthanan *Sinamot* di era modern ini. sehingga dapat memberikan wawasan serta pemahaman yang lebih dalam terkait permasalahan *Sinamot*.
2. Diharapkan bagi masyarakat Hajoran Julu agar dalam suatu perkawinan penentuan *Sinamot* tidak memberatkan pihak laki-laki.
3. Diharapkan khususnya kepada pihak-pihak yang terkait yakni para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat ang lebih memahami tentang ilmu agama, hendaklah merasa terpanggil untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat lainnya terkait tentang penentuan *Sinamot* dalam sebuah perkawinan.
4. Mengenai masalah penentuan *Sinamot* dalam perkawinan suku batak hendaklah dapat dijalankan sesuai dengan ajaran islam dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an / Ulumul Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: CV. Diponegoro, 2005

2. Hadis / Syarah Hadis / Ulumul Hadis

At-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Saura bin Musa bin, sunan at-Tirmizi, edisi Bisyar Iwad Ma'ruf, Beirut: dar al-Garb al-Islami, 1998.

Ma'luf, Lois, *al-Munjid fi al-Luqah wa al-A'lam*, Beirut: Maktabah al-Sarqiyyah, 1997.

Nasrudin Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Nasaii*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

3. Fiqih / Usul Fiqih / Hukum

Abdulla, Boedi, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abdullah, Boedi, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abidin, Salamet, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia 1999.

Abu Bakar, Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar ihya' al- Kutub al-Arabiyah, tt.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'a, cet IV*, Mesir: Al- Maktabah al- Tajiriyah al-Kubra, 1969.

Al-Mughniyah, Muhammad jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-kaff, Jakarta : lentera, 2011.

Husain, Muhammad, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: CV. Al-Hidayah Djakarta, 1968.

Muctar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet VI Yogyakarta; Lkis, 2012.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan 1Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Academia Tazafa, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, alih bahasa As'ad Yasin, *Fatwa- Fatwa Kontemporer*, jilid I, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Riadi, Slamet, *Hukum Islam Indonesia*, cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah VII*, Bandung: PT Alma'arif, 1981.
- _____, *Fiqih Sunnah V*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet:4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Thalib M, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, cetakan I , Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet:4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tihami, *Kajian Fiqih I Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Utsman, Al-khasyt, Muhammad, *Fiqih Wanita Empat Mazhab*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2010.

4. Jurnal

- Ismail, Zaky, “Perempuan dan Politik Pada Awal Islam (studi tentang Peranan Sosial dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)”, dalam: *Jurnal review Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. VI, No. 1, 2016
- Pardosi, Jhonson, “Makna Simbolik Umpasa, Sinamot, dan Ulos Pada Adat Perkawinan Suku Batak Toba”, *Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, Vol. IV. No. 2 Oktober Tahun 2008.
- Septiana Manik, Helga, “Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan suku bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya”, dalam *Jurnal Biokultur*, Universitas Airlangga, Vol.1, No. 1, Juni, hlm. 21.
- Simalango, Rumasta, “Fungsi Uang Jujur (Sinamot) Pada Perkawinan Menurut Adat Masyarakat Batak Toba di Desa Sabungan Ni Huta Kecamatan Ronggur Ni Huta Kabupaten Samosir”, *jurnal JUPIIS*, Vol. 3 No. 11 Desember 2011.

5. Lain-lain

- Adil Mun'im, Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Jakarta Timur: Almahira, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi II, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Forum Kajian, Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri*, cet II, Yogyakarta: Lkis, 2003.
- J. Maleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Kutha Ratna, Nyoman, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

- Mungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, komunikasi, kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Pusat Grafika, 2007.
- R. Badcock, Christopher, *Levi Strauss Strukturalisme dan Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan keunggulanya*, Jakarta: PT. Grasindo: 2010.
- Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: Laksbang, 2009.
- Saptomo, Ade, *Hukum dan Kearifan lokal, "Revitalisasi Hukum Adat Nusantara"*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Syam, Nur, *Mazhab-Mazhab Antropologi*, Yogyakarta: LKis, 2007.
- U. Maman, KH, (dkk), *Metodelogi Penelitian Agama, Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat
3	7	An-Nisā (4):20	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
47	21	An-Nisā (4): 4	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan.
47	22	An-Nisā(4): 24	Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinya kepada mereka sebagai suatu kewajiban.
47	25	An-Nisā (4): 25	Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuanya dan berilah maskawin yang pantas.
48	24	Hadits Sunan At-Tirmizi	Dari sahl bin sa'aad As Sa'idi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam didatangi seorang wanita lalu berkata : “aku berikan diriku kepada engkau” dia berdiri dalam waktu yang lama. Ada seorang laki-laki yang berkata ,” wahai Rasulullah, nikahkanla dia denganku, jika engkau tidak menyukainya.”beliau bertanya.” Apakah kamu memiliki sesuatu untuk maharnya. “ Dia menjawab,” saya tidak punya apaun kecuali

			pakaian yang ada pada badanku ini.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyangga : “ jika pakaianmu kamu berikan , maka kamu duduk tanpa pakaian. Carilah yang lainnya!” Dia menjawab; “ tidak ada.”beliau menyuruh: ”carilah walau (sebuah) cincin besi. “Dia mencarinya, namun tetap tidak mendapatkannya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya: “Apakah Kamu hafal (ayat) Al-Qur’an ? Dia menjawab; “ Ya surat ini dan itu.” Beberapa surat yang dia baca. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda. “ aku nikahkan kamu dengannya dengan (mahar) hafalanmu (atas ayat-ayat) Al-Qur’an.
51	28	An-Nisā (4): 20	Dan jika kamu mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganla kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembli dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata.
52	31	Al-Baqarah (2): 237	Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarla) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali ketika mereka (membebaskan) Atau dibebaskan oleh orang-orang yang akad nikah ada ditanganya . pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan jaganlah kamu kebaikan

			diantara kamu , sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
54	32	Al-Baqarah (2): 236	Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu campuri atau belum kamu tentukan maharnya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 17/Un.02/DS.1/PG.00/ 01 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

16 Januari 2019

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan honnat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TRADISI HARAJUAN DALAM PENENTUAN JUMLAH MAHAR PERKAWINAN SUKU BATAK (STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN, PROVINSI SUMATRA UTARA)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Ria Damayanti
NIM : 17203010005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV
Alamat Asal : Jl. Suluk Lk V, Mutiara, Kiasan, Sumatra Utara
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kapas, No. 8, Asrama Putri Khadijah, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Labuhan Batu Selatan
2. Kantor Kepala Desa Hajoran Julu

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 5 Februari 2019 s/d 30 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(Ria Damayanti)



Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Riyanta, M.Hum

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 17 Januari 2019

Nomor : 074/583/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Sumatera Utara
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara
di Medan

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-171/Un.02/DS.1/PG.00/01/2019
Tanggal : 16 Januari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : "TRADISI HARAJUAN DALAM PENENTUAN JUMLAH MAHAR PERKAWINAN SUKU BATAK (STUDI KASUS DI DESA HAJORAN HULU, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA)" kepada:

Nama : RIA DAMAYANTI, S.H.
NIM : 17203010005
No.HP/Identitas : 082367109332/1209205304940003
Prodi/Jurusan : Magister Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Hajoran Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara
Waktu Penelitian : 5 Februari 2019 s.d 30 April 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN SUNGAI KANAN

KEPALA DESA HAJORAN

Alamat : Jl. Besar Desa Hajoran Huta Godang , Kode POS 21465

Hajoran 18 Maret 2019

Nomor : 474/197/HJ/2018
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Riset
di Desa Hajoran

Kepada Yth :
Bapak Dekan Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah Dan Hukum
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Dasar surat Bapak No. B. 171/un.02/DS.1/PG.00/01/2019 Tertanggal 16 Januari 2019
tentang Perihal Permohonan izin Riset atas nama :

Nama : RIA DAMAYANTI
Nim : 17203010005
Tempat Tgl Lahir : Kisaran, 13 April 1994
Mahasiswa : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah Dan Hukum

Dengan ini kami tidak merasa keberatan dan memberikan Izin Riset kepada mahasiswa tersebut, guna memperoleh data – data serta informasi yang berhubungan dengan Skripnya dengan judul : *“Tradisi Harajaon Dalam Penentuan Jumlah Mahar Perkawinan Suku Batak (Studi Kasus Di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara)”*

Demikianlah kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan Di : Hajoran
Pada Tanggal : 18 Maret 2019
KEPALA DESA HAJORAN



KAYANUDDIN SIREGAR

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Tongku Natardae
Pekerjaan : petani
Alamat : Hajoran Julu

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data, dilokasi /tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal 20/3/2019, yakni :

Nama : Ria Damayanti
Nim : 17203010005
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Mutiara Kisaran Timur. Jl. Suluk lk V

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

TRADISI HARAJAON DALAM PENENTUAN JUMLAH PERKAWINAN SUKU BATAK
(STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN
BATU SELATAN, PROVINSI SUMATRA UTARA)

Demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan dengan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Hajoran Julu 20 Maret 2019

Narasumber


(.....)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : *IBRAHIM RAMBIE*
Pekerjaan : *pelani (kebabangsan)*
Alamat : *Hajoran Julu*

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data, dilokasi /tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal *15/3/2019*, yakni :

Nama : *Ria Damayanti*
Nim : *17203010005*
Pekerjaan : *Mahasiswi*
Alamat : *Mutiara Kisaran Timur. Jl. Suluk lk V*

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

TRADISI HARAJAON DALAM PENENTUAN JUMLAH PERKAWINAN SUKU BATAK
(STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN
BATU SELATAN, PROVINSI SUMATRA UTARA)

Demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan dengan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

HajoranJulu *15* Maret *2019*

Narasumber

Liba
(.....)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Kayamuddin Siregar
Pekerjaan : Kepala Desa Hajoran
Alamat : Rantau Jior

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data, dilokasi /tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal 18/2/2019, yakni :

Nama : Ria Damayanti
Nim : 17203010005
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Mutiara Kisaran Timur. Jl. Suluk lk V

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

TRADISI HARAJAON DALAM PENENTUAN JUMLAH PERKAWINAN SUKU BATAK
(STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN
BATU SELATAN, PROVINSI SUMATRA UTARA)

Demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan dengan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Hajoran Julu, 18 Maret 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax:(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 17/Un.02/DS.1/PG.00/ 21 / 2019 16 Januari 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

TRADISI HARAJUAN DALAM PENENTUAN JUMLAH MAHAR PERKAWINAN SUKU BATAK (STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN, PROVINSI SUMATRA UTARA)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Ria Damayanti
NIM : 17203010005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV
Alamat Asal : Jl. Suluk Lk V, Mutiara, Kiasan, Sumatra Utara
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kapas, No. 8, Asrama Putri Khadijah, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Labuhan Batu Selatan
2. Kantor Kepala Desa Hajoran Julu

Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 5 Februari 2019 s/d 30 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(Ria Damayanti..)



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Riyanta, M.Hum

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : RIDUAN SALEH
Pekerjaan : KAUH . PEM
Alamat : HAJORAN JULU

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data, dilokasi /tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal 18/3/2019, yakni :

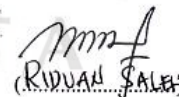
Nama : Ria Damayanti
Nim : 17203010005
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Mutiara Kisaran Timur. Jl. Suluk lk V

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

TRADISI HARAJAON DALAM PENENTUAN JUMLAH PERKAWINAN SUKU BATAK
(STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN
BATU SELATAN, PROVINSI SUMATRA UTARA)

Demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan dengan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

HajoranJulu 18 Maret 2019
Narasumber


(RIDUAN SALEH)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Basma Elvian Hb.
Pekerjaan : Petani
Alamat : Hajarau Julu

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data, dilokasi /tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal 19/3/2019, yakni :

Nama : Ria Damayanti
Nim : 17203010005
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Mutiara Kisaran Timur. Jl. Suluk lk V

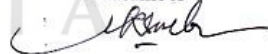
Sehubungan dengan kegiatan penelitian dengan judul :

TRADISI HARAJAON DALAM PENENTUAN JUMLAH PERKAWINAN SUKU BATAK
(STUDI KASUS DI DESA HAJORAN JULU, KABUPATEN LABUHAN
BATU SELATAN, PROVINSI SUMATRA UTARA)

Demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan dengan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Hajarau Julu 19 Maret 2019

Narasumber



(.....)

DOKUMENTASI

1. Proses Perkawinan dengan menggunakan baju Raja



2. Berkumpulnya *Dahi Na Tolu*



CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Ria Damayanti, S.H
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 13 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Jln. Suluk Lk.V, Mutiara Kisaran Timur, Sumatra Utara
Alamat di Yogyakarta : Jln. Kapas No 8, Asrama Putri Khadijah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
Email : Riadamayantipuja@gmail.com
Nomor Hp : 082367109332

Latar Belakang Pendidikan

1998-2000 : TK Miftahul Jannah
2000-2006 : SD Negeri 001
2006-2008 : MTS.S. Baharuddin
2008-2012 : MA. Raudhatul Hasanah
2012-2016 : S1 UIN Sunan Kalijaga

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Ria Damayanti, S.H